Iuris Studia
Jurnal Kajian Hukum
Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021: Page 455-463
http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris
ISSN ONLINE: 2745-8369

Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe)

Azwarman[1], Syafruddin Kalo[2], Madiasa Ablisar[3], Jelly Leviza[4]
[1,2,3,4] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
E-mail: azwarmansh@gmail.com (CA)

Abstrak
Pemilihan dakwaan sangat penting bagi Jaksa Penuntut Umum. Proses pemilihan dakwaan oleh penuntut umum dimulai dari kajian berkas penyidikan, kemudian dari hasil penelitian Penuntut Umum dapat mengidentifikasi alat bukti apa saja dan kekuatan pembuktiannya terpenuhi, kemudian untuk kelemahan yang melekat di ketahui dalam berkas perkara untuk mempersiapkan yuridis. fakta yang akurat untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam upaya pembuktian di pengadilan. Pemilihan surat dakwaan juga mempengaruhi proses pembuktian di pengadilan karena bentuk surat dakwaan jaksa berpengaruh terhadap ketentuan suatu delik harus dibuktikan di muka pengadilan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan kasus korupsi khususnya menggunakan ayat pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 di Kejaksaan Negeri Kabanjahe. Bagaimana akibat yuridis dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe yang menumpuk Subsidiritas dalam pemeriksaan di persidangan. Penulisan tesis ini menggunakan jenis metode yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti relevan dengan peraturan dan bagaimana penanganannya dalam praktik peradilan. Dari sifat penelitiannya adalah analisis deskriptif, yaitu perencanaan suatu pernyataan fakta yang sistematis, faktual dan akurat. pada teori sistem pembuktian yang digunakan oleh KUHAP sistem pembuktian negatief perundang-undangan (negatief wettelijk overtuiging). Tesis menggunakan metode penelitian ini untuk mendekati masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (approach approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, Persiapan Penuntutan Umum terhadap Kejaksaan Negeri Kabanjahe dalam perkara korupsi yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. No. 20 Tahun 2001 berupa surat dakwaan yang bermacam-macam, kadang dalam bentuk dakwaan alternatif dan juga dalam bentuk dakwaan subsider. Kedua, Bagi Penuntut Umum untuk menangani perkara tindak pidana korupsi dimana dakwaan pidana menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan primer, tetapi kemudian hakim memutuskan terdakwa bersalah atas dakwaan tersebut menyatakan sikap penuntut umum untuk menuntut upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Kata Kunci: Dakwaan, Penuntut dan Tindak Pidana Korupsi.

Abstract
The selection of the indictment is very important for the Public Prosecutor. The process of the selection of an indictment by the public prosecutor started an investigation docket study, then the results of research Prosecutors can identify what evidence and the strength of proof is met, then to the inherent weaknesses in the know on the docket to prepare juridical facts accurate to anticipate problems that arise in efforts to prove in court. The selection of the indictment also affect the process of evidence in court because it forms the indictment prosecutors effect to the provisions of an offense must be proved before the court. The problem this thesis is how Prosecutors preparing indictments corruption cases especially using paragraph of article 2 (1) and Article 3 of Law No.. 31 of 1999 and Act No.. 20 of 2001 in the State Attorney Kabanjahe. How the juridical consequences of the indictment Prosecutors at the State Attorney Kabanjahe stacking subsideritas in the examination at the trial. The writing of this thesis used the type of normative juridical methods with the consideration that the issues studied were relevant to regulations and how they handled in judicial practice. From the nature of the study is a descriptive analysis, which is planning a systematic, factual and accurate statement of facts. on the theory of proof systems that are used by the Criminal Procedure Code verification system negatief statutory (negatief wettelijk overtuiging). The thesis used this research method to approach the problem by using the approach of legislation (approach approach) and case approach (case approach). From the results of

the research done, it could be summed up as follows: first, Preparation Prosecution indictment on the State Attorney Kabanjahe in corruption cases that use Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No.. 31 of 1999 and Act No.. 20 of 2001 is in the form of an indictment that vary, sometimes in the form of alternative charges and also in the form of the indictment subsideritas. Second, For the Public Prosecutor to handle corruption cases where criminal charges stated defendant was found guilty of the offenses charged in the indictment primary, but then the judge decided the defendant guilty of the charges of expressed attitudes subsidiary prosecutor to assert legal remedies against the decision.

Keywords: Indictment, Prosecutor and Criminal Corruption.

Cara Sitasi:

Azwarman, dkk. (2021), "Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe)", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol . 2, No.3, Oktober, Pages: 455-463.

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dikatakan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Begitu pula dalam usaha pemberantasannya, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (*ordinary legal instrument*).

Rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa: "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang."

Berdasarkan uraian pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tugas dari Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia adalah melakukan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jaksa adalah aparatur negara dalam proses penegakan hukum dan keadilan dengan senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib, melalui fungsi khususnya yaitu sebagai penuntut umum dan eksekutor putusan pengadilan, selain itu juga sebagai penyidik dalam perkara-perkara tindak khusus, yang salah satunya adalah dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.[1]

Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok yang harus dilaksanakan sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan dan petunjuk oleh pimpinan Kejaksaan dalam upaya mendorong dan meningkatkan intensitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran Kejaksaan se-Indonesia secara terus-menerus selalu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kuantitas dan kualitas modus operandi korupsi di Indonesia.[2]

Berkaitan dengan bentuk surat dakwaan dan penyusunan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi, untuk keseragaman ditentukan bentuk dakwaan tindak pidana korupsi yang menggunakan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diterbitkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B. 209/F/Ft.1/01/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Bentuk Surat Dakwaan Melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pencantuman Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dalam Surat Dakwaan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Direktur Penuntutan Tindak Pidana Khusus Nomor. B-567/F.3/Ft.1/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Bentuk Surat Dakwaan Melanggar Pasal 2 (1) dan

[1]Bambang Sujatmiko, "*Eksistensi Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Kotawaringin Barat*," Jurnal Socioscientia, Vol.3 No.1 Fak Hukum Untama (Februari 2011), hal. 40.
[2]*Ibid*, hal. 42.

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dengan petunjuk-petunjuk antara lain sebagai berikut :

1. Bentuk surat dakwaan adalah subsideritas.
2. Tuntutan pidana yang membuktikan dakwaan subsider hanya dapat dilakukan melalui mekanisme gelar perkara di Kejaksaan Tinggi.
3. Apabila tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primer, akan tetapi kemudian Hakim memutuskan terdakwa bersalah dalam dakwaan subsider, maka dinyatakan sikap Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan upaya hukum atas putusan tersebut.[3]

Perkembangan sejumlah pengadilan tindak pidana korupsi di daerah menjadi kontroversial karena sejumlah vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi. Hasil pantauan *Indonesia Corruption Watch* mencatat, per : 1 Agustus 2012 sedikitnya 71 (tujuh puluh satu) terdakwa korupsi telah dijatuhi vonis bebas/lepas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun secara keseluruhan jumlah kasus korupsi yang divonis bersalah lebih banyak daripada yang divonis bebas/lepas, namun terdapat beberapa hal yang penting dicermati dari sejumlah vonis bersalah tersebut,[4]terhadap perkara tindak pidana korupsi yang di vonis bebas/lepas, memang kita tidak bisa langsung menyalahkan hakim dan pengadilan seketika, karena ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab vonis tersebut. Serangkaian kegiatan eksaminasi publik yang dilakukan terhadap berbagai putusan perkara tindak pidana korupsi terdapat beberapa temuan yang diantaranya adalah Hakim memberlakukan dakwaan subsideritas secara alternatif serta terdapat kelemahan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan.[5]

Adapun yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini adalah Bagaimana Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan perkara tindak pidana korupsi khususnya yang menggunakan pasal2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 di Kejaksaan Negeri Kabanjahe? Bagaimana konsekuensi yuridis surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe yang di susun secara subsideritas pada pemeriksaan di persidangan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian berupa *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[6] Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat masyarakat dapat dimaklumi, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat bantu pembentuk hukum kritik. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web.[7] Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu pedoman yang digunakan dalam bentuk catatan atau kutipan, mencari literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini baik *offline* maupun *online*.[8] Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*centent analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan,[9] melalui pendekatan perundang-undangan (*statute aprroach*).[10] Adapun Penafsiran dalam penelitian ini adalah dengan karakter hermeneutik yang diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.[11]

---

[3]Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Bentuk Surat Dakwaan Melanggar Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001*, (Jakarta, 19 Maret, 2013).

[4]Indonesia Corruption Watch, *Laporan Eksaminasi Publik – 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi* , Indonesia Corruption Watch , (Jakarta, April, 2012), hal. 13.

[5]*Ibid* hal. 18.

[6] Rahmat Ramadhani, "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1, (2021): p. 859.

[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 23-24

[8] Taufik Hidayat Lubis dan Rahmat Ramadhani, "The Legal Strength of the Deed of Power to Sell as the Basis for Transfer of Land Rights", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3, (2021): p. 151.

[9] Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis, "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3, (2021): p. 138.

[10] Rahmat Ramadhani, "Endless Agrarian Conflict in Malay Land", Proceeding International Conference on Language and Literature (IC2LC), (2020): p. 258.

[11] E. Sumaryono, *Hermeneutik sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Peerbit Kanisius, 1993), h. 24

B. Pembahasan

1. Penyusunan Surat Dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 Jo Uu No. 20 Tahun 2001 Di Kejaksaan Negeri Kabanjahe

a. Bentuk Surat Dakwaan Dalam Praktek Berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi

Pemilihan bentuk surat dakwaan juga berpengaruh terhadap proses pembuktian dipersidangan karena bentuk surat dakwaan jaksa penuntut umum berpengaruh kepada ketentuan tindak pidana yang harus di buktikan di depan persidangan. Penyusunan dan perumusan surat dakwaan dalam berbagai bentuk berkembang dalam praktek berdasarkan doktrin dan yurisprudensi. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan.

Keterangan tentang surat dakwaan didalam KUHAP terdapat pada beberapa pasal antara lain yaitu:

a. Pasal 140 (1) menyebutkan, "Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan".
b. Pasal 143 (1) menyebutkan "Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan".
c. Pasal 143 (2) menyebutkan: "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
   1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
   2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".

M. Yahya Harahap,[12] menjelaskan bentuk-bentuk surat dakwaan yaitu:

a. Surat dakwaan biasa; Surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tungal. Surat dakwaan berisi satu saja dakwaan. Umumnya dipergunakan dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursus* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.
b. Bentuk surat dakwaan subsidair (*subsidiary*); Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi:
   1) Menimbulkan suatu akibat dan akibat
   2) Akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.
c. Surat dakwaan alternatif; Berarti antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan atau *one that substitutes for another*, sehingga dapat memberi pilihan kepada hakim untuk menetukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Bentuk surat dakwaan kumulasi. Disebutnya juga dakwaan yang berbentuk *multiple*, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasar ketentuan pasal 141 KUHAP, yang disebut "penggabungan perkara" dalam "satu surat dakwaan".

b. Tindak Pidana Korupsi

1) Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu: "Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

[12] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jilid I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 398-436

2) Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menurut Martiman Prodjohamidjojo,[13] dalam pembuktian tindak pidana korupsi dianut dua teori pembuktian, yakni :

1) Teori bebas, yang diturut oleh terdakwa.
2) Teori negatif menurut undang-undang, yang diturut oleh penuntut umum.

Ketentuan lain sehubungan dengan pembuktian perkara tindak pidana korupsi adalah perluasan pengertian alat bukti petunjuk sebagaimana yang di atur dalam KUHAP. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1) Keterangan saksi,
2) Keterangan ahli,
3) Surat,
4) Petunjuk
5) Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khusus untuk tindak pidana korupsi alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari :

1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

3) Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kabanjahe

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabanjahe terdapat 6 (enam) perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Sebagian perkara itu berasal dari hasil penyidikan penyidik Kepolisian dan sebagian lagi berasal dari hasil penyidikan penyidik Kejaksaan. Sebagian besar perkara yaitu sebanyak 5 (lima) perkara melalui proses upaya hukum banding dan kasasi. Pengadilan Negeri Kabanjahe memeriksa dan memutus sebanyak 5 (lima) perkara, sedangkan 1 (satu) perkara yaitu atas nama terpidana Dora Rona Julianti diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan. Untuk melihat dakwaan yang di susun yang kemudian dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum Kabanjahe serta membandingkannya dengan dakwaan yang terbukti dan di putus oleh pengadilan kami sampaikan dibawah ini :

1) Atas nama terpidana Sada Arih Sinulingga (PNS); Dakwaan yang dapat dibuktikan : Pertama: Pasal 3 Jo. Pasak 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUH Pidana. Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 12/Pid.B/2011 tanggal 25 Oktober 2011 (tidak ada upaya hukum) : Dakwaan Pertama : Pasal 3 Jo. Pasak 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUH Pidana. Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.
2) Atas nama terpidana Surya Perangin-angin (PNS); Dakwaan yang dapat dibuktikan : Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 525.K/Pid.Sus.2010 tanggal 31 Agustus 2010, terbukti dakwaan subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.

[13]*Ibid.*

3) Atas nama terpidana Piter Sitompul; Dakwaan yang dapat dibuktikan : Kedua, Primair pasal 3 Jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55(1) Ke-1 KUH Pidana. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara. Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 2445 K/Pid.Sus/2009 tanggal 30 Nopember 2010, terbukti dakwaan Kedua, Primair pasal 3 Jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55(1) Ke-1 KUH Pidana. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara.

c. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kabanjahe

Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kabanjahe sebanyak 6 (enam) perkara yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana telah disebutkan diatas, dipilih 3 (tiga) perkara yang akan disampaikan rumusan surat dakwaannya masing-masing dibawah ini secara lengkap. Pemilihan 3 (tiga) perkara tersebut karena data perkara lebih lengkap diperoleh dalam penelitian ini. Perkara atas nama Piter Sitompul dkk, sampai dengan penelitian ini masih belum dapat dilakukan eksekusi terhadap salah seorang terpidana lainnya yaitu Raden Sinaga yang sama-sama didakwa dalam surat dakwaan yang sama dengan Piter Sitompul, sehingga berkas perkara atas nama Piter Sitompul, dkk masih dibutuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana Raden Sinaga. Perkara atas nama Dora Rona Julianti merupakan splitsing dengan perkara atas nama terdakwa MN yang sampai dengan penelitian ini, perkara atas nama terdakwa MN masih bersidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berkas perkara atas nama terpidana Dora Rona Julianti juga masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk proses persidangan perkara lainnya. Sedangkan perkara atas nama terpidana Sada Arih Sinulingga dakwaannya tidak menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dan perkara tersebut tidak melalui proses upaya hukum.

d. Analisis Yuridis Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, termasuk pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 merupakan delik formil maka perumusannya dalam bentuk surat dakwaan subsideritas seperti ditentukan dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B-209/F/Ft.1/01/2009 tanggal 30 Januari 2009 tersebut menyimpang dari sebagian teori dan praktek hukum acara pidana. Namun demikian demikian bahwa surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B-209/F/Ft.1/01/2009 tanggal 30 Januari 2009 tersebut dapat juga dibenarkan jika ditinjau dari tujuan diterbitkannya surat tersebut yaitu agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum berat sehingga dapat memberikan dampak jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hal itu juga sejalan dengan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang 20 Tahun 2001 dengan menerapkan ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya diantarnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan telah menimbulkan kerugian keuangan yang sangat besar. Penerapan pasal 2 (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam bentuk dakwaan subsideritas sebagaimana ditentukan dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-209/F/Ft.1/01/2009 tanggal 30 Januari 2009 itu diharapkan agar Jaksa Penuntut Umum bisa lebih maksimal membuktikan dakwaan primer pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang ancaman minimumnya lebih berat dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga pelaku tindak pidana korupsi dapat dituntut dan di putus pidana lebih berat.

2. Konsekuensi Yuridis Surat Dakwaan Yang Disusun Secara Subsideritas Dalam Pemeriksaan di Persidangan

a. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan

Proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan pada umunya di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur macam-macam acara pemeriksaan perkara pidana di persidangan, yaitu:

a. Acara Pemeriksaan Biasa; Acara Pemeriksaan Biasa (APB) di atur dalam pasal 152 – 202 KUHAP.
b. Acara Pemeriksaan Singkat; Dilakukan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk tindak pidana ringan, yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerpan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.[14] Acara Pemeriksaan Singkat (APS) diatur dalam pasal 203 – 204 KUHAP.
c. Acara Pemeriksan Cepat; Acara Pemeriksaan Cepat (APC) dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu itu:
   1) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), diatur dalam pasal 205 -210 KUHAP.
   2) Acara Pemeriksaan Perkara Lalu Lintas, diatur dalam pasal 211 – 216 KUHAP, yaitu perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan peruindang-undangan lalu lintas jalan. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, sebagai gantinya adalah formulir yang lebih mudah untuk di isi oleh polisi. Surat isian (formulir) ini disebut tilang (bukti pelanggaran lalu lintas tertentu).[15]

b. Pembuktian Surat Dakwaan Yang Disusun Secara Subsideritas Dalam Pemeriksaan di Persidangan.

Perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe atas nama terpidana Dora Rona Julianti akan dijadikan penelitian. Proses penuntutan perkara ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe. Berkas perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan dengan dakwaan dalam bentuk subsideritas sebagaimana Register Perkara Nomor : PDS-06 KABAN/06/2011 tanggal 8 Juli 2011 yaitu :

a. Dakwaan: Primer : pasal 2 (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
b. Tuntutan: Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer pasal 2 (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 09/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn tanggal 1 Desember 2011: Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer. Menyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsider pasal 3 pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
d. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 32/Pid.Sus/2011/PT-MDN tanggal 13 Pebruari 2012: Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 09/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn tanggal 1 Desember 2011.
e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 948 K/PID.SUS/2012 tanggal 13 Juli 2012 : menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum; Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas bahwa konsekuensi yuridis pemeriksaan di persidangan terhadap surat dakwaan dalam bentuk subsideritas, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan primer, apabila dakwaan primer tidak terbukti maka harus dinyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, selanjutnya dilakukan pembuktian dakwaan subsider. Bagi Jaksa Penuntut Umum apabila Tuntutan Pidana menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, akan tetapi kemudian Hakim memutuskan terdakwa bersalah dalam dakwaan subsider maka sikap Jaksa Penuntut Umum cenderung menyatakan upaya hukum atas putusan tersebut.

[14] Tambah Sembiring, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, USU Press, 1992, hal. 25
[15] *Ibid.*, hal. 26

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe dalam perkara tindak pidana korupsi yang menggunakan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah dalam bentuk surat dakwaan yang bervariasi, terkadang dalam bentuk dakwaan alternatif dan juga dalam bentuk dakwaan subsideritas.
b. Konsekuensi yuridis surat dakwaan bentuk subsideritasdalam pemeriksaan di persidangan adalah: Pertama, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Hakim harus terlebih dahulu membuktikandakwaan primer, apabila dakwaan primer tidak terbukti maka harus dinyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, selanjutnya dilakukan pembuktian dakwaan subsider. Kedua, Dakwaan dalam bentuk subsideritas disusun mulai dari ancaman sanksi pidananya yang terberat sampai dengan yang sanksi pidananya yang paling ringan. Ketiga, Bagi Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana korupsi apabila Tuntutan Pidana menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, akan tetapi kemudian Hakim memutuskan terdakwa bersalah dalam dakwaan subsider maka dinyatakan sikap Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan upaya hukum atas putusan tersebut.

2. Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

a. Untuk keseragaman penyusunan surat dakwaan khususnya yang menggunakan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi supaya Jaksa Penuntut Umum berpedoman kepada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B-209/F/Ft.1/01/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Bentuk Surat Dakwaan Melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pencantuman Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dalam Surat Dakwaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Penuntutan Tindak Pidana Khusus No. B-567/F.3/Ft.1/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Bentuk Surat Dakwaan Melanggar Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
b. Supaya Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan yang disusun secara subsideritas tidak langsung membuktikan dakwaan subsider. Jaksa Penuntut Umum secara maksimal terlebih dahulu harus membuktikan dakwaan primer supaya pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi dapat dituntut dan diputus lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera.

Daftar Pustaka

E. Sumaryono. (1993). *Hermeneutik sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jilid I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 2, Jilid II, 2006)

Indonesia Corruption Watch, *Laporan Eksaminasi Publik – 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi* , Indonesia Corruption Watch , (Jakarta, April, 2012)

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Bentuk Surat Dakwaan Melanggar Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001*, (Jakarta, 19 Maret, 2013).

Lubis, Taufik Hidayat dan Rahmat Ramadhani. (2021). "The Legal Strength of the Deed of Power to Sell as the Basis for Transfer of Land Rights", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3.

Mulyadi, Lilik. *Seraut WajahPutusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *KBBI Daring Kamus Besar Bahasa Indonesia*, www.http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php; (di akses tgl. 1 Maret 2013).

Ramadhani, Rahmat dan Ummi Salamah Lubis. (2021). "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3.

Ramadhani, Rahmat. (2020). "Endless Agrarian Conflict in Malay Land", Proceeding International Conference on Language and Literature (IC2LC).

Ramadhani, Rahmat. (2021) "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1.

Sasangka, Harry dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*,(Bandung Mandar Maju, 2003)

Sembiring, Tambah. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, USU Press, 1992

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001)

Sujatmiko, Bambang. "*Eksistensi Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Kotawaringin Barat*," Jurnal Socioscientia, Vol.3 No.1 Fak Hukum Untama (Februari 2011).